



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POSO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POSO
NOMOR : 2842/ORT.02-SD/7202/KPU.KAB/XI/2018

TENTANG
PENETAPAN DIVISI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO
PERIODE TAHUN 2018-2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO

- Menimbang : a. bahwa, dalam rangka penyelarasan penamaan dan pembagian Divisi di komisi pemilihan umum kabupaten Poso masa jabatan tahun 2018 s/d 2023 perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso tentang Penetapan Divisi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum (lembaran negara republik indonesia Tahun 2017 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagai mana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008
- Memperhatikan : 1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 1170/ORT.02-SD/1/KPU/X/2018 Perihal Pembagian Divisi Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor 2841/ORT.02-SD/7202/KPU.KAB/X/2018 tentang Perubahan Pembagian Divisi dan Uraian Tugas Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSOTENTANG PENETAPAN DIVISI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO PERIODE TAHUN 2018-2023**

KESATU : Menetapkan Divisi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso sebagai berikut :
A. Divisi Keuangan , Umum, Logistik dan Rumah Tanggah.
B. Divisi Teknis Penyelenggara.
C. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM.
D. Divisi Perencanaan, Data dan Informasi.
E. Divisi Hukum dan Pengawasan.

KEDUA : Menetapkan Penanggung Jawab Divisi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Menetapkan Uraian Tugas Divisi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada saat ditetapkan.

Ditetapkan di Poso
Pada Tanggal 1 November 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POSO

Ttd

BUDIMAN MALIKI, S.Sos

Salinan sesuai dengan aslinya;

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POSO

Kasubag. Hukum



MUHAMMAD AHRUL PODUNGGE

**PEMBAGIAN DIVISI DAN URAIAN TUGAS
KETUA DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POSO PERIODE 2018-2023**

DIVISI KPU KABUPATEN POSO	URAIAN TUGAS
Divisi Keuangan , Umum, Logistik dan Rumah Tanggah Budiman Maliki, S.Sos	Kebijakan Dalam: 1. Administrasi Perkantoran, Kerumahtanggan dan kearsipan; 2. Protokol dan Persidangan; 3. Pengelolllaan dan Pelaporan Barang Milik Negara; 4. Pelaksanaan, pertanggung jawaban dan pelaporan keuangan; 5. Peresmiaan keanggotaan dan pelaksanaan sumpah janji; 6. Perencanaan, pengadaan barang dan pendistribusian logistik.
Divisi Teknis Penyelenggara Hidayat, ST., M.AP Taufik	Kebijakan Dalam: 1. Penentuan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi; 2. Verifikasi Partai Politik dan DPD; 3. Pencalonan Peserta Pemilu; 4. Pemungutan, penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan suara; 5. Penetapan hasil dan pendokumentasian hasil-hasil Pemilu dan Pemilihan; 6. Pelaporan Dana Kampanye; 7. PAW Anggota DPRD Kabupaten Poso.
Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM WILIANITA SELVIANA PANGETTY, SE	Kebijakan Dalam: 1. Sosialisasi Kepemiluan; 2. Partisipasi Masyarakat dan Pendidikan Pemilih; 3. Publikasi dan Kehumasan; 4. Kampanye Pemilu dan Pemilihan; 5. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi; 6. Kerja Sama Antar Lembaga; 7. PAW Anggota KPU Kabupaten; 8. Rekrutmen Badan Adhoc; 9. Pembinaan Etika dan Evaluasi Kinerja SDM; 10. Pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi; 11. Diklat dan pengembangan SDM 12. Penelitian dan Pengembangan Kepemiluan, 13. Pengelolaan dan Pembinaan SDM.
Divisi Perencanaan, Data dan Informasi WHISNU PRATALA, SP	Kebijakan Dalam: 1. Penyusunan Program dan Anggaran, 2. Evaluasi, Penelitian dan Pengkajian Kepemiluan 3. Monitoring, Evaluasi , Pengendalian Program dan Anggaran, 4. Pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih, 5. Sistem Informasi yang berkaitan dengan Tahapan Pemilu, 6. Pengelolaan aplikasi dan jaringan IT, 7. Pengelolaan informasi, 8. Pengelolaan dan Penyajian Data Hasil Pemilu Nasional, 9. Pengelolaan dan penyediaan informasi publik (PPID),

Divisi Hukum dan Pengawasan OLIVIA SALINTOHE, SH., MH	Kebijakan Dalam: 1. Pembuatan Rancangan Keputusan, 2. Telaah dan Advokasi Hukum, 3. Dokumentasi dan Publikasi Hukum: 4. Pengawasan dan pengendalian internal, 5. Penyelesaian Sengketa Proses dan Hasil Pemilu, 6. Penyelesaian Pelanggaran :Administrasi dan Etik.
--	---

Di Tetapkan di : Poso
Pada Tanggal : 1 November 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POSO

Ttd

BUDIMAN MALIKI, S.Sos

Salinan sesuai dengan aslinya;

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POSO
Kasubag. Hukum


MUHAMMAD FAHRUL PODUNGGE